

PELAKSANAAN TJSLP PT. SIDOMUNCUL DITINJAU DARI PERDA KABUPATEN SEMARANG NOMOR 3 TAHUN 2013

Maulana Muhammad NAN
Mahasiswa Fakultas Hukum UNS

Albertus Sentot Sudarwanto
Dosen Hukum Perdata Fakultas Hukum UNS

Abstract

This legal research aims to find out the configuration of corporate social responsibility (CSR) PT. Sidomuncul Klepu, sub-district Bergas, municipality Semarang to people around the company as well as the target of the CSR program and inhibitions run by the companies in the keeping of consistency and the confidence of the community around the company of the CSR companies and the CSR forum, This writing is a legal research using empirical or non-doctrinal research in order to discover the real circumstances occurred on the research sites.

The research uses primary data in the form of observation and interview, as well as secondary data in the form of Act No. 40 of 1997 on limited company, regional legislations No3 of 2013 on CSR the data was collected by library research of legal material relating to the research and data obtained from field observations and interviews to the director of public relations PT. Sidomuncul.

The results show 2 (Two) kinds of conclusions. Firstly, the companies is fully contributing to the CSR forum and maintaining the consistency of internal CSR performance. Secondly, the existence and performance of the CSR company have been recognized in the center of community, in addition to the implementation of the CSR PT. Sidomuncul program it has not yet reached the field of education and culture.

Keywords: CSR, Implementation, Forum, Society, PT. Sidomuncul.

Abstrak

Penulisan Hukum ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (TJSLP) PT. Sidomuncul Klepu, Kecamatan Bergas, Kabupaten Semarang terhadap masyarakat sekitar perusahaan maupun masyarakat sasaran program TJSLP dan hambatan yang di alami oleh perusahaan dalam menjaga konsistensi dan kepercayaan masyarakat sekitar perusahaan terhadap program TJSLP perusahaan serta TJSLP forum. Penulisan hukum ini menggunakan metode penelitian hukum empiris atau non-doctrinal research untuk mengetahui keadaan nyata yang terjadi di lapangan.

Jenis data yang digunakan adalah data primer berupa observasi dan wawancara, serta data sekunder berupa undang-undang. Teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan mengumpulkan studi kepustakaan dari bahan hukum yang berkaitan dengan penelitian serta data-data yang didapatkan dari pengamatan di lapangan dan wawancara .

Pada pembahasan di hasilkan 2 (dua) kesimpulan pertama perusahaan sepenuhnya berkontribusi di dalam forum TJSLP kabupaten dan menjaga konsistensi pelaksanaan TJSLP internal perusahaan, kedua, keberadaan dan hasil pelaksanaan TJSLP perusahaan telah diakui di tengah masyarakat, selain itu pelaksanaan program TJSLP PT. Sidomuncul belum merambah di bidang pendidikan dan kebudayaan.

Kata kunci : TJSLP, Pelaksanaan, Forum, Masyarakat, PT. Sidomuncul.

A. Pendahuluan

Pembangunan nasional adalah upaya seluruh komponen bangsa dalam rangka mencapai tujuan dibentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Pencapaian tujuan ini dilaksanakan secara bertahap dan terencana dalam tahapan jangka panjang, jangka menengah, maupun tahunan. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) ke tiga (2015-2019), disusun sebagai penjabaran visi misi, program aksi Presiden/Wakil Presiden Jokowi dan Jusuf Kalla serta berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025.

Didukung oleh penguatan kerangka kelembagaan pemerintah khususnya dalam bidang hukum yang mengatur mengenai regulasi-regulasi terkait pembangunan jangka menengah nasional dimaksudkan kelembagaan pemerintah yang efektif, efisien, akuntabel, dan sinergis secara vertikal maupun horizontal yang akan membentuk kecocokan dengan kebutuhan pembangunan nasional.

Pembangunan jangka panjang nasional Indonesia pada era pasca krisis ditandai dengan guncangan perekonomian, yang berakibat pada penurunan iklim usaha dimana akan mengancam pertumbuhan dan perkembangan perekonomian Indonesia. Kajian yang dilakukan oleh Asian Development Bank (ADB) menunjukkan beberapa faktor yang memberi kontribusi pada krisis di Indonesia. Pertama, konsentrasi kepemilikan perusahaan yang tinggi; kedua, tidak efektifnya fungsi pengawasan dewan komisaris; ketiga, inefisien dan transparansi mengenai prosedur pengendalian merger dan akuisisi perusahaan; keempat, terlalu tingginya ketergantungan pada pendanaan eksternal; dan kelima, ketidak memadainya pengawasan oleh para kreditor.

Penerapan GCG (Good Corporate Governance) melalui BUMN sebagai perusahaan yang dikelola langsung oleh pemerintah dan telah menerapkan kerangka dari GCG yang didukung dengan perundang-undangan otonomi daerah untuk menciptakan pemerintahan yang terstruktur dan bermartabat, dalam rangka penanganan krisis yang mengancam perekonomian Negara.

Penerapan GCG di Indonesia dilaksanakan oleh seluruh pemangku kepentingan(Stakeholder) yang harus turut berpartisipasi dalam pembangunan perekonomian jangka panjang maupun jangka menengah. Implementasi GCG akan mendorong tumbuhnya mekanisme Check and Balance di lingkungan manajemen khususnya dalam memberi perhatian kepada kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya, keseimbangan yang dimaksud dalam konsep GCG di Indonesia, selain di lingkungan manajemen, tidak terlepas dari para pemangku kepentingan yang terdiri dari para pemegang saham dan masyarakat sekitar lingkungan perusahaan yang terwujud dalam suatu konsep tanggung jawab yaitu CSR (*Corporate Social Responsibility*) / tanggung jawab sosial perusahaan yang selanjutnya di dalam penelitian ini disebut dengan TJSLP (Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan) .

CSR forum juga memberikan rumusan pengertian TJSLP yaitu “*CSR mean open and transparent business practice that are based on ethically values and respect for employees communities and environment*” rumusan CSR forum sendiri hanya menegaskan bahwa TJSLP merupakan keterbukaan dan transparan dalam dunia bisnis yang didasarkan atas nilai etika dan respek terhadap karyawan, komunitas, dan lingkungan. (Busyra Azheri 2012 : 23)

Perusahaan sebagai badan hukum wajib menjalankan TJSLP kewajiban yang dibebankan kepada perusahaan sebagai bentuk dari badan hukum merupakan keharusan (*mandatory*). Perusahaan secara umum yang seharusnya menjalankan TJSLP masih belum memiliki ukuran untuk tetap berkomitmen menjalankan TJSLP karena sifat dari TJSLP yang timbul di lingkungan perusahaan adalah sukarela (*voluntary*) sedangkan konsep dari TJSLP yang dijalankan selama ini berdasarkan kedermawanan (*philanthropy*) dan kemurahan hati (*charity*), konsep tersebut berpengaruh terhadap tanggung jawab sosial perusahaan yang sudah sepantasnya harus dijalankan.

Bentuk dari kedermawanan (*philanthropy*) dan kemurahan hati (*charity*) yang diberikan perusahaan kepada pemangku kepentingan (*Stakeholder*) hanya dalam bentuk yang tidak dapat diukur intensitasnya seperti bantuan bencana alam, perbaikan jalan sekitar perusahaan hal ini bertolak belakang dengan sebagaimana mestinya sebuah perusahaan bersama *stakeholder* perusahaan bersama-sama mengatasi masalah sosial yang timbul dalam masyarakat sekitar lingkungan perusahaan.

TJSLP merupakan aspek yang berkaitan dengan hubungan perusahaan dengan karyawan, investor masyarakat dan pemerintahan. Secara universal dalam mencapai peningkatan kesejahteraan yang berkelanjutan dengan memperhatikan tanggung jawab sosial perusahaan pada kualitas hidup pekerja atau masyarakat sebagai penunjang *triple bottom line* perusahaan yakni ekonomi, sosial, dan lingkungan yang dirasa mampu mendongkrak citra perusahaan dan meningkatkan reputasi perusahaan dalam rentang waktu panjang (yustisia ditya sari 2013:2), hal ini diperkuat oleh Pasal 74 (1) Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang perseroan terbatas “Perseroan yang menjalankan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan” .

Implementasi pelaksanaan TJSLP dari sukarela (Voluntary) ke mandatory dapat memberikan keuntungan kepada perusahaan yang mengelola sumberdaya alam, melalui kegiatan TJSLP yang

dilakukan dengan terstruktur, efektif benar, dan berjangka waktu panjang, dengan demikian nilai positif yang ditimbulkan dari pendirian maupun pelaksanaan kegiatan produksi yang menjadi aktivitas utama perusahaan selain mendapatkan keuntungan yaitu mendapatkan kepercayaan dan membangun image perusahaan yang baik dan peduli terhadap lingkungan sekitar perusahaan sehingga keberadaannya mendapat respon baik dari masyarakat sekitar.

Perusahaan industri jamu dan Obat-obatan herbal seperti kita ketahui bahwa perusahaan tersebut merupakan salah satu perusahaan yang memanfaatkan Sumber Daya Alam berupa tanaman herbal yang menjadi kebutuhan sekunder dalam kehidupan bermasyarakat, dimana menurut Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 perusahaan obat-obatan merupakan perusahaan memanfaatkan Sumber Daya Alam sebagai bahan baku merupakan perusahaan yang berkewajiban melaksanakan TJSLP.

Perusahaan industri obat-obatan banyak tersebar di wilayah Indonesia, sebagai perusahaan yang telah berkembang pesat baik dalam ukuran kualitatif maupun kuantitatif seharusnya perusahaan ini mampu berkomitmen terhadap tanggung jawab sosial perusahaannya dalam mengatasi permasalahan lingkungan yang timbul dalam masyarakat sekitar perusahaan maupun stakeholders perusahaan.

Tujuan dari penulisan hukum ini adalah untuk mengetahui sejauh mana implementasi dan konsistensi pelaksanaan serta hambatan yang dialami PT. Sidomuncul dalam melaksanakan program TJSLP terhadap masyarakat sekitar dan sasaran program perusahaan.

B. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah penelitian empiris atau *non doctrinal research* untuk mengetahui keadaan yang sebagaimana terjadi di lapangan kemudian mengidentifikasi hukum yang terdapat dalam masyarakat berdasarkan pada fakta yang terjadi di lapangan (Soerjono Soekanto, 2014 : 32). Penelitian hukum empiris menggunakan pendekatan penelitian kualitatif yaitu suatu tata cara penelitian guna menghasilkan data deskriptif yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan dan perilaku nyata. Oleh karena itu, penelitian menggunakan data primer berupa hasil observasi atau pengamatan langsung di lapangan dan melakukan wawancara kepada beberapa responden yang dilakukan pada PT. Sidomuncul Jalan Soekarno Hatta Km 28, Klepu, Kecamatan Bergas, Kabupaten Semarang serta data sekunder berupa Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, dan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 3 Tahun 2013 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan.

Analisis data yang digunakan adalah analisa kualitatif dengan interaktif model yaitu komponen reduksi data dan penyajian data dilakukan bersama dengan pengumpulan data, kemudian setelah data terkumpul maka tiga komponen tersebut berinteraksi dan bila kesimpulan dirasa kurang maka perlu ada verifikasi dan penelitian kembali dengan mengumpulkan data di lapangan.

C. Pembahasan

1. Pelaksanaan TJSLP PT. Sidomuncul terhadap Perda Nomor 3 Tahun 2013

PT. Sidomuncul sebagai perusahaan yang bergerak di bidang jamu dan obat-obatan herbal selama kurun waktu lebih kurang 18 tahun sejak didirikannya pabrik PT. Sidomuncul di Kabupaten Semarang pada tahun 1997 dan pengoprasian pabrik pada tahun 2000 telah melaksanakan program TJSLP baik dari kesadaran internal perusahaan maupun faktor eksternal yang memengaruhi perusahaan untuk melaksanakan program TJSLP seperti Undang-undang maupun Perda yang berlaku kepada lingkungan sekitar perusahaan baik di rank 1 maupun di rank yang lain, hal ini merupakan upaya serius dari PT. Sidomuncul untuk berperan serta dalam pembangunan Negara dan pembaharuan lingkungan guna mempertahankan kelestarian Sumber daya alam Indonesia.

Pelaksanaan program TJSLP yang dilaksanakan oleh PT. Sidomuncul mempunyai tujuan dan fokus yang berbeda-beda kemudian diklasifikasikan kedalam beberapa aspek yang berkaitan dengan perusahaan antara lain :

a. TJSPL PT. SidoMuncul bidang Kesehatan

Operasi katarak

Mata merupakan organ tubuh manusia yang memiliki peran sangat penting bagi kelangsungan kehidupan sehari-hari bagi umat manusia, maka dari itu penting untuk menjaga kesehatan mata agar tetap produktif untuk menjalankan kegiatan sehari-hari, namun banyak manusia yang kehilangan fungsi dari mata ketika mereka berada di usia yang terbilang masih produktif, salah satunya terjadi di Indonesia, Indonesia sampai saat ini masih merupakan Negara dengan jumlah penderita buta katarak tertinggi di Asia Tenggara yaitu 1,5% per 2.000.000 (dua juta penduduk), jika di asumsikan 240.000 penduduk Indonesia terancam kehilangan fungsi mata mereka atau menderita kebutaan yang mana sebagian besar dari penderita katarak adalah masyarakat kurang mampu.

Di Indonesia ketidaktahuan masyarakat bahwa bisa sembuh dengan operasi ketiadaan biaya untuk pengobatan, membuat jumlah penderita katarak meningkat setiap tahunnya, dalam menanggulangi masalah ini dan mengurangi jumlah penderita buta katarak di Indonesia PT. Sidomuncul melakukan gerakan penanggulangan buta katarak yang penanganannya dilakukan pada 15 Januari 2015 oleh Wakil Presiden Republik Indonesia Boediono saat itu. Kegiatan operasi katarak yang dilakukan oleh PT. Sidomuncul bekerja sama dengan Persatuan Dokter Mata Indonesia (PERDAMI), gerakan mata hati dan palang merah Indonesia mensosialisasikan keadaan dan perkembangan katarak di Indonesia dan menggalang bantuan bagi penderita katarak melalui iklan Televisi dan media cetak, selain menanggarkan dana untuk membiayai operasi katarak, di dalam iklannya PT. Sidomuncul juga memberikan informasi kepada masyarakat jika ingin menyalurkan bantuan untuk baksos gerakan penanggulangan buta katarak melalui lembaga lain, kegiatan tersebut berlangsung sejak tahun 2011 kemudian berjalan rutin di tiap tahun kedepannya yang menjadi program utama dari TJSPL PT. Sidomuncul .

Jumlah mata yang telah dioperasi oleh PT. Sidomuncul yang bekerja sama dengan PERDAMI, Rumah sakit dan Klinik mata di tahun 2011 adalah sebanyak 6000 mata kemudian di tahun 2012 sebanyak 12.746 mata, tahun 2013 sebanyak 13.024 mata, tahun 2014 sebanyak 8805 mata, di tahun 2015 4.425 mata, kemudian total hingga akhir tahun 2017 PT. Sidomuncul telah mengoperasi mata sebanyak 51.100 mata, dengan adanya konsistensi yang dilakukan oleh PT. Sidomuncul dalam pelaksanaan program TJSPL mendapat dukungan dari berbagai pihak antara lain : Pemda Tk I dan II, Kmentrian Pembangunan Daerah Tertinggal (PDT) RI, Kementrian Kehutanan RI, Kementrian Kesehatan RI, TNI AD, TNI AL, Kodam I/ Bukit Barisan, Kodam II/ Sriwijaya, Kodam III/ Siliwangi, Kodan IV/ Diponegoro, Kodam V/ Brawijaya, Kodam IX/ Udayana. Kodam XVI/ Pattimura, Kodam Iskandar Muda, POLRI, POLDA Metrojaya, POLDA Jawa tengah, POLDA Jawa barat, POLDA DIY, POLDA Jawa Timur, POLDA Batam, Persatuan Pensiunan Angkatan Laut (PPAL), Fakultas Tehnik Universitas Indonesia, Universitas Gajah Mada, Universitas Diponegoro, Universitas YARSI, PBNU, NU Fatayat, PUKAT/ Keuskupan Surabaya, KOWANI (Kongres Wanita Indonesia), IWAPI (Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia), WITT (Wanita Indonesia Tanpa Tembakau), Pelindo, Yayasan Kick Andy, Media Group, Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) dan puluhan Rumah sakit dan Klinik Mata .

b. TJSPL PT. SidoMuncul bidang lingkungan hidup

Penyelamatan sumber air rawa pening dengan pembersihan enceng gondok dari permukaan rawa

Penyelematan lingkungan Rawa Pening dan pembuatan bahan bakar alternatif dari enceng gondok Melalui kegiatan TJSPL PT. Sidomuncul melakukan penelitian pemanfaatan tumbuhan enceng gondok menjadi sumber energi baru yaitu semua bagian tumbuhan enceng gondok dijadikan produk bahan padatan (briket/biomasa) yang berbentuk pelet untuk digunakan sebagai bahan bakar pengganti minyak maupun gas., bermula dari keresahan masyarakat sekitar dengan adanya pendangkalan rawa pening yang disebabkan tertutupnya permukaan rawa oleh tumbuhan enceng gondok, rawa yang terletak di Kabupaten Semarang yang luasnya mencapai 2.670 hektar ini merupakan obyek wisata dan tidak sedikit masyarakat yang menggantungkan hidupnya di rawa ini sebagai nelayan. Upaya pembersihan dan pelatihan pemanfaatan enceng gondok belum mampu

mengurangi tekanan populasi tumbuhan ini, maka PT. Sidomuncul berupaya mencari solusi untuk menyelamatkan rawa pening agar terhindar dari pendangkalan akibat perkembangan populasi enceng gondok yang berlebihan.

Adapun untuk mengukur sejauh mana Konsistensi dari implementasi pelaksanaan program TJSLP PT. Sidomuncul terhadap lingkungan sekitar sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka dilakukan peninjauan berdasarkan ketentuan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan.

Tinjauan dari implementasi pelaksanaan TJSLP PT. Sidomuncul terhadap ketentuan hukum yang berlaku adalah sebagai berikut :

- a. Asas kepatutan dan kewajaran (Pasal 4 ayat (1), Ayat (2), dan Ayat (3) Perda Nomor 3 Tahun 2013 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan.

Perusahaan sebagai pelaksana dari program TJSLP wajib menuliskan serta melaporkan kegiatan dan anggaran yang dikeluarkan di pembukuan akhir tahun dengan rincian sebagai pengeluaran perusahaan, karena anggaran dan biaya pelaksanaan dari program TJSLP harus memperhatikan batas kepatutan dan kewajaran

Melalui wawancara dengan PT. Sidomuncul, biaya untuk pelaksanaan program-program TJSLP PT. Sidomuncul tidak semuanya dikeluarkan oleh PT. Sidomuncul karena perusahaan mempunyai banyak mitra dalam pelaksanaan kegiatan perindustriannya maka perusahaan mengajak mitra perusahaan PT. Sidomuncul untuk ikut andil dalam kegiatan TJSLP yang dicanangkan PT. Sidomuncul dengan rincian biaya dan program-program seperti yang telah diterangkan diatas.

PT. Sidomuncul berharap dengan dilaksanakannya program TJSLP berbasis mitra, PT. Sidomuncul secara tidak langsung mengkampanyekan kepada perusahaan mitranya untuk tetap memperhatikan lingkungan sosial sekitar perusahaan.

- b. PT. Sidomuncul telah berkomitmen dalam Pembangunan Ekonomi berkelanjutan (Pasal 1 Butir 7 Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 tentang tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan perusahaan)

Komitmen dari Implementasi pelaksanaan TJSLP adalah untuk membantu dan berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan bagi perusahaan sendiri, komunitas setempat, dan masyarakat pada umumnya.

Implementasi pelaksanaan TJSLP PT.Sidomuncul sebagai mana telah dijelaskan diatas, dalam pelaksanaan program TJSLP-nya mempunyai fokus pelaksanaan di dalam berbagai bidang antara lain kesehatan, pariwisata, lingkungan hidup, sosial dan ekonomi, konsistensi PT. Sidomuncul terhadap pelaksanaan program tersebut merupakan bukti bahwa PT. Sidomuncul sebagai perusahaan yang bergerak di bidang industri jamu dan farmasi terus berupaya menjadi perusahaan yang peduli dengan lingkungan sekitar dengan mempertahankan kelestarian sumberdaya alam dan meningkatkan kualitas sumberdaya manusia guna meningkatkan perekonomian dan pembangunan bangsa.

2. Hambatan Pelaksanaan TJSLP PT. Sidomuncul

PT. Sidomuncul berkomitmen untuk menjadi perusahaan yang terus berpartisipasi dalam kegiatan TJSLP baik di dalam forum maupun di luar forum dengan tujuan melestarikan lingkungan dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia sejak pertama perusahaan mempunyai pabrik yang beroperasi di Kabupaten Semarang hingga saat ini banyak program perusahaan yang telah berjalan dan konsisten di tiap tahunnya.

Dibalik suksesnya program-program TJSLP PT. Sidomuncul terdapat beberapa faktor penghambatan yang mempengaruhi pelaksanaan program TJSLP PT. Sidomuncul, berdasarkan hasil wawancara dengan perusahaan maupun data yang diberikan oleh perusahaan terdapat beberapa hambatan yakni:

a. Hambatan internal

Penyelarasan rencana pelaksanaan program TJSLP antara direksi dan pemegang saham, program TJSLP merupakan program yang dianggarkan dan di laporkan dalam laporan akhir tahun perusahaan dengan alokasi biaya dibebankan kepada konsumsi

perusahaan, selain itu sifat dari pelaksanaan program TJSLP menurut PT. Sidomuncul adalah sukarela (voluntary) maka diperlukan kajian yang mendalam mengenai pelaksanaan program TJSLP perusahaan.

Kajian pelaksanaan program TJSLP melibatkan pemegang saham dan direksi, perbedaan sudut pandang tentang perlunya dilaksanakan program TJSLP selama ini menjadi hambatan perusahaan dalam pelaksanaannya yang berpengaruh pada citra perusahaan terhadap para pemangku kepentingan (stakeholder), karena PT. Sidomuncul adalah perusahaan terbuka, kegiatan internal dan eksternal sekecil apapun akan menjadi konsumsi dan harus dapat diakses publik.

b. Hambatan eksternal

Program pemberdayaan ekonomi masyarakat oleh PT. Sidomuncul ditargetkan pada masyarakat yang mempunyai lahan kosong tidak produktif, penyelenggaraan program tersebut mempunyai kendala nyata dan sering terjadi di masyarakat penerima program pemberdayaan ekonomi masyarakat oleh perusahaan.

Keterbatasan jangkauan perusahaan rangka pendampingan pemberdayaan ekonomi masyarakat serta kurangnya kesadaran masyarakat sasaran program perusahaan menjadikan perusahaan mengalami kesulitan dalam menjalankan program tersebut, karena perhitungan perusahaan tidak hanya berkonsentrasi di rank 1 saja melainkan wilayah yang benar-benar memiliki potensi alam yang mendukung,

D. Kesimpulan Dan Saran

Berdasarkan uraian hasil penelitian yang telah dilakukan serta hasil pembahasan yang telah penulis kaji sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan penulisan sebagai berikut :

1. Program pelaksanaan TJSLP PT. Sidomuncul sebagian telah dilaksanakan dengan benar berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang mengatur yakni Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 Kabupaten Semarang Tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan selain melaksanakan program TJSLP berdasarkan ketentuan peraturan yang mengatur PT. Sidomuncul mempunyai beberapa program TJSLP yang telah dilaksanakan dengan baik dan berkesinambungan diluar ketentuan peraturan Perundang-undangan yang mengatur dan senantiasa mendapat apresiasi dari masyarakat yang menjadi sasaran, selain pelaksanaan program TJSLP berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku maupun program TJSLP internal, perusahaan sepenuhnya berkontribusi didalam forum pelaksana program TJSLP tingkat Kabupaten yang terbentuk melalui Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 Kabupaten Semarang sebagai wadah dari pelaksanaan program TJSLP perusahaan yang berada di wilayah Kabupaten Semarang.
2. Keberadaan PT. Sidomuncul sebagai perusahaan jamu dan obat-obatan herbal banyak memberi pengaruh positif kepada masyarakat maupun perusahaan lain yang bergerak di bidang pengelolaan sumber daya alam sebagai leader pelaksanaan TJSLP perusahaan di wilayah Kabupaten Semarang, melalui forum TJSLP yang terbentuk melalui Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 3 Tahun 2013 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan perusahaan maupun kegiatan TJSLP internal yang dilaksanakan oleh perusahaan, permasalahan pemberdayaan dan kesejahteraan masyarakat maupun kelestarian lingkungan disekitar kawasan perusahaan yang terdiri dari beberapa bidang yakni, sosial, budaya, pariwisata, kesehatan dan lingkungan hidup.dapat diatasi dengan baik dan benar.

Atas hasil pembahasan dan kendala yang dihadapi oleh PT. Sidomuncul, penulis memberikan beberapa saran guna terwujudnya pelaksanaan program TJSLP sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku, sebagai berikut :

1. Pelaksanaan program TJSLP PT. Sidomuncul telah mencakup berbagai bidang antara lain sosial, pariwisata, kesehatan dan lingkungan hidup namun program TJSLP PT. Sidomuncul tidak menargetkan pelaksanaan program TJSLP perusahaannya di bidang budaya dan pendidikan, pendidikan dan kebudayaan merupakan aspek yang melekat di setiap kegiatan keseharian masyarakat, untuk itu sebaiknya PT. Sidomuncul memberikan program TJSLP di ke dua bidang tersebut, pemberian beasiswa untuk siswa kurang mampu dan siswa berprestasi serta bantuan dan pengawasan terhadap kegiatan masyarakat yang memiliki unsur budaya, dapat

lebih menumbuhkan rasa kepercayaan masyarakat sekitar perusahaan terhadap keberadaan perusahaan, selain program tersebut menjadi bukti kepedulian perusahaan terhadap pendidikan dan kebudayaan masyarakat sekitar perusahaan juga dapat membantu meringankan beberapa program pemerintah di bidang pendidikan dan kebudayaan, sehingga perusahaan dan pemerintahan dapat berjalan beriringan dalam rangka pemberdayaan masyarakat di bidang pendidikan dan kebudayaan.

2. Kendala program pemberdayaan masyarakat dalam rangka pelaksanaan kegiatan TJSLP desa rempah dan desa wisata buah yang telah dilaksanakan PT. Sidomuncul di beberapa daerah baik di rank 1 maupun daerah lain adalah respon masyarakat terhadap kegiatan tersebut serta kurangnya kesadaran masyarakat akan manfaat dari pelaksanaan kegiatan TJSLP PT. Sidomuncul, sebaiknya perusahaan memberikan beberapa fasilitas yang lebih mendukung dan pendampingan secara berkala serta pemberian edukasi tentang manfaat dari pelaksanaan kegiatan TJSLP desa rempah dan desa wisata yang akan lebih membangkitkan semangat masyarakat dalam kegiatan perekonomian, sehingga koordinasi antara perusahaan dengan masyarakat sasaran program tersebut dapat berjalan dengan lancar.

F. Daftar Pustaka

Buku

Busyra Azheri. 2012. *Corporate Social Responsibility: Dari Voluntary Menjadi Mandatory*. Jakarta: Rajawali Pers.

Soerjono Soekanto. 2014. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press

Jurnal

Yustisia Ditya Sari, 2013 Implementasi Corporate Social Responsibility (CSR) Terhadap Sikap Komunitas Pada Program Perusahaan.

Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

Perda Kabupaten Semarang Nomor 3 Tahun 2013 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan